



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai, yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 210);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 158 Seri E);

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 192 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 82 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 192 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 82 Seri E), sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 21a, ditambah angka 21b, 21c, 21d, 21e, 21f dan 21g, sebagai berikut :
- 21a. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD adalah PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja PNS/CPND di lingkungan OPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 21b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
 - 21c. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 - 21d. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah tanda bukti pemakaian dana yang lengkap dan sah, antara lain berupa bon, nota kontan, kuitansi atau sejenisnya.
 - 21e. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup, guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
 - 21f. Laporan Harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan PNS/CPNS yang meliputi kegiatan tugas pokok dan tugas tambahan selama 1 (satu) bulan.

B. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), diubah sebagai berikut :

- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan berdasarkan :
- a. aspek perilaku kerja, yang merupakan perilaku PNS dan CPNS yang diukur dari kehadiran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya; dan
 - b. aspek prestasi kerja, yang merupakan capaian kinerja pegawai yang diukur dari kuantitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya.

C. Ketentuan Pasal 6 setelah ayat (3) ditambah ayat (3a), sebagai berikut :

- (3a) Proporsi tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS yang dikenai hukuman disiplin, tidak diberikan pada bulan dimana hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.

D. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), diubah sebagai berikut :

- (1) Izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi keterlambatan selama 7 jam 30 menit dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi pulang lebih cepat selama 7 jam 30 menit dalam 1 (satu) bulan.

E. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Pengukuran aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu dan CPNS, meliputi :
 1. pelaksanaan tugas pokok;
 2. pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
- b. Pejabat Fungsional Angka Kredit, meliputi :
 1. pencapaian bahan angka kredit setiap bulan;
 2. pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
- c. Pejabat Fungsional Auditor, meliputi pencapaian bahan angka kredit setiap bulan, kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit, dan kegiatan yang termasuk tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV, meliputi :
 1. pelaksanaan tugas pokok;
 2. pelaksanaan tugas tambahan;
 3. persentase penerbitan SP2D terhadap anggaran kas yang tercantum dalam DPA kegiatan yang dikelola oleh Bagian/Bidang/Sekretariat/UPTD/UPTB/Balai;
 4. ketepatan waktu penyampaian SPJ; dan
 5. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
- e. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada Cabang Pelayanan Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- f. Pejabat Struktural Eselon II, terdiri dari :
1. Kepala OPD dan Kepala Biro, meliputi :
 - a) pelaksanaan tugas pokok;
 - b) pelaksanaan tugas tambahan;
 - c) persentase penerbitan SP2D terhadap anggaran Kas yang tercantum dalam DPA OPD;
 - d) ketepatan waktu penyampaian SPJ; dan
 - e) ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, meliputi :
 - a) pelaksanaan tugas pokok;
 - b) pelaksanaan tugas tambahan;
 - c) persentase penerbitan SP2D terhadap anggaran Kas yang tercantum dalam DPA OPD;
 - d) ketepatan waktu penyampaian SPJ;
 - e) pencapaian target pendapatan; dan
 - f) ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 3. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
 - a) pelaksanaan tugas pokok;
 - b) pelaksanaan tugas tambahan;
 - c) persentase penerbitan SP2D terhadap anggaran Kas yang tercantum DPA OPD di bawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d) ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 4. Staf Ahli Gubernur, meliputi :
 - a) pelaksanaan tugas pokok;
 - b) pelaksanaan tugas tambahan;
 - c) jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur; dan
 - d) ketepatan waktu penyampaian laporan harian.

F. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengukuran kinerja dan perhitungan Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dimuat dalam formulir, sebagai berikut :
- a. formulir penilaian PK 1, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan CPNS;
 - b. formulir penilaian PK 2, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Fungsional Angka Kredit;
 - c. formulir penilaian PK 3, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;
 - d. formulir penilaian PK 3.1, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon III (Kepala Cabang Pelayanan Dinas) pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - e. formulir penilaian PK 3.1.1, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Subbagian Tata Usaha di Cabang Pelayanan Dinas) pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;

- f. formulir penilaian PK 3.1.2, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Seksi PKB/BBNKB di Cabang Pelayanan Dinas) pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - g. formulir penilaian PK 3.1.3, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Seksi Non PKB/BBNKB di Cabang Pelayanan Dinas) pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - h. formulir penilaian PK 4, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Kepala OPD dan Kepala Biro;
 - i. formulir penilaian PK 4.1, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - j. formulir penilaian PK 5, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - k. formulir penilaian PK 6, untuk mengukur kinerja dan menghitung Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Eselon II Staf Ahli Gubernur.
- (2) Pengisian formulir penilaian PK 1, PK 2, PK 3, PK 3.1, PK 3.1.1, PK 3.1.2, PK 3.1.3, PK 4, PK 4.1, PK 5 dan PK 6 didasarkan pada laporan harian PNS dan CPNS.
- (3) Formulir pengukuran kinerja dan perhitungan Tambahan Penghasilan serta format laporan harian PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- G. Setelah ketentuan Pasal 14, ditambah Bagian Kesembilan A dan Pasal 14a, sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A

Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD

Pasal 14a

- (1) Dalam rangka objektivitas penilaian pengukuran kinerja masing-masing OPD, ditunjuk Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD.
 - (2) Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja PNS/CPNS di lingkungan OPD setiap bulan, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- H. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat Fungsional Angka Kredit;
 - c. Pejabat Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu;
 - d. Pejabat Fungsional Umum; dan
 - e. CPNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS didasarkan pada hasil pengukuran kinerja bulan sebelumnya (N-1), dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- I. Ketentuan Pasal 15a, dihapus.
- J. Setelah Ketentuan Pasal 18 ditambah Bagian Keempat A, terdiri dari Pasal 18a, 18b, 18c dan 18d, sebagai berikut :

Bagian Keempat A

PNS yang Diberhentikan Sementara/Diberhentikan
dari Jabatan Struktural

Pasal 18a

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dari Jabatan Struktural akibat penataan OPD dan/atau pertimbangan selain hukuman disiplin, adalah sebesar Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural terakhir paling lama 6 (enam) bulan sejak diberhentikan dari jabatannya, dan selanjutnya mulai bulan ke tujuh, diberikan Tambahan Penghasilan Fungsional Umum berdasarkan pangkat/golongan terakhir.

Pasal 18b

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural akibat hukuman disiplin, adalah sebesar Tambahan Penghasilan Pejabat Fungsional Umum berdasarkan pangkat/golongan terakhir, dan diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 18c

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Struktural sedang dalam proses hukum, adalah sebesar Tambahan Penghasilan minimum Jabatan Fungsional Umum berdasarkan pangkat/golongan terakhir, dan diberikan sampai ditetapkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijde*).

Pasal 18d

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang diturunkan satu tingkat dari Jabatan Struktural akibat hukuman disiplin, adalah sebesar Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural terakhir, dan diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- K. Ketentuan Pasal 21, diubah sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala OPD menyampaikan pencapaian kinerja pegawai setiap bulan kepada Kepala Badan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diverifikasi.
- (2) Kepala Badan menyampaikan rekapitulasi pencapaian kinerja seluruh OPD setiap bulan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan OPD, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) SPP dan SPMU Pembayaran Tambahan Penghasilan diajukan masing-masing OPD kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat setiap bulan, dengan ketentuan paling lambat diterima tanggal 25 bulan berikutnya berdasarkan hasil verifikasi pencapaian kinerja oleh Badan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dan CPNS, dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya, setelah hasil pencapaian kinerja diverifikasi.

- L. Setelah Ketentuan Pasal 23a, ditambah Pasal 23b dan 23c, sebagai berikut :

Pasal 23b

- (1) Pegawai titipan pada Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebelum tanggal 1 Januari 2012, tetap diberikan Tambahan Penghasilan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dan selanjutnya tidak menerima Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai titipan pada Pemerintah Daerah yang ditugaskan sejak tanggal 1 Januari 2012, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) Pegawai pindahan pada Pemerintah Daerah yang ditugaskan antara tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, diberikan Tambahan Penghasilan mulai Bulan Januari 2013, kecuali untuk pegawai pindahan atas prakarsa dan/atau dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 23c

- (1) Tambahan Penghasilan bulan Januari 2012 dibayarkan pada Bulan Februari 2012, berdasarkan pengukuran kinerja rata-rata Bulan Nopember dan Desember 2011.
- (2) Tambahan Penghasilan bulan Februari 2012 dibayarkan pada Bulan Maret 2012, berdasarkan pengukuran kinerja Bulan Januari 2012 dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2012
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. H.E
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E